



P U T U S A N

Nomor 845 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun / 15 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Teluk Tiram Tanjung Berkat 7 Rt.17
Rw.01 Nomor 36 Kelurahan Basirih
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 283/2017/845 K/Pid.Sus/ PP/2017/MA., tanggal 16 Mei 2017 diperintahkan untuk dilakukan penahanan terhadap Terdakwa selama selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 284/ 2017/845 K/Pid.Sus/PP/2017/MA., tanggal 16 Mei 2017 menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 April 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 285/ 2017/845 K/Pid.Sus/PP/2017/MA., tanggal 16 Mei 2017, menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari I, terhitung sejak tanggal 6 Juni 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 286/ 2017/845 K/Pid.Sus/PP/2017/MA., tanggal 16 Mei 2017, menetapkan untuk memperpanjang waktu penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari II, terhitung sejak tanggal 6 Juli 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Bahwa Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN bersama-sama dengan Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI (Perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Basirih Kubah Kelurahan Basirih, Kecamatan

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi SURIANI Bin SAMSURI dan SURIADI Bin H. SJAFI'I (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan), bersama dengan Informan menghubungi Sdr. UTEK melalui Handphone milik Informan untuk minta disediakan sabu sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, namun Sdr. UTEK tidak bisa menyediakan permintaan informan tersebut namun Sdr. UTEK bisa menghubungkan dengan bandar sabu. Selanjutnya informan bersama-sama dengan Sdr. UTEK menemui seseorang Bandar sabu di Jalan Basirih Kubah Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Sekitar jam 19.30 WITA informan menyerahkan uang transaksi sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN, namun IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN mengetahui bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah uang palsu, sehingga Terdakwa curiga dan melarikan diri sedangkan Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI (Perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) berusaha ikut melarikan diri namun bisa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan. Dimana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram yang dipegang oleh Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI dengan menggunakan tangan;
- Setelah ditanya oleh petugas Kepolisian dari mana didapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu)

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram di jawab Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratorium 1977/NNF/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. MT, Imam Mukti, S.Si. Apt. MSi dan Luluk Muliani yang diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3068/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dalam hal sebagai perantara/menjual Narkotika jenis sabu ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam (kedua barang bukti tersebut telah dimusnahkan) sedangkan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN bersama sama dengan Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI (Perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap), pada hari Jum'at tanggal 06 Maret 2015 sekitar jam 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Basirih Kubah Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekunsuor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi SURIANI Bin SAMSURI dan SURIADI Bin H. SJAFI'I (Anggota Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan), bersama dengan Informan menghubungi Sdr. UTEK melalui Handphone milik Informan untuk minta disediakan sabu sebanyak 2 (dua) kantong sabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, namun Sdr. UTEK tidak bisa menyediakan permintaan informan tersebut namun Sdr. UTEK bisa menghubungkan dengan bandar sabu. Selanjutnya informan bersama-sama dengan Sdr. UTEK menemui seseorang Bandar sabu di Jalan Basirih Kubah, Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Sekitar jam 19.30 WITA informan menyerahkan uang transaksi untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN, namun IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN mengenali / mengetahui bahwa uang yang diserahkan tersebut adalah uang palsu, sehingga Terdakwa curiga dan melarikan diri sedangkan Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI (Perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) berusaha ikut melarikan diri namun bisa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan. Dimana pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram, yang dipegang oleh Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI yang dipegang oleh Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI dengan menggunakan tangan tangan;
- Setelah ditanya oleh petugas Kepolisian dari mana di dapat barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram di jawab Sdr. IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Laboratorium 1977/NNF/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si. MT, Imam Mukti, S.Si. Apt. MSi dan Luluk Muliani yang diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus Budiharta. dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 3068/2015 /NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina. terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dalam hal memiliki, menguasai, membawa Narkotika jenis sabu ini Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram dan 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam (kedua barang bukti tersebut telah dimusnahkan) sedangkan Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 22 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair Jaksa / Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDUP RAHWANI Alias IDUP Bin TURIYAN dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara dan denda masing-masing Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 9 (sembilan) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam (kedua barang bukti telah dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 722/PID.SUS/2016/PN.Bjm., tanggal 27 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram dan;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 121/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 13 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 722/Pid.Sus/2016/PN.Bjm., tanggal 27 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu berat kotor 10,11 (sepuluh koma sebelas) gram dengan berat bersih 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) dan;
 - 1 (satu) buah potongan plastik warna hitam;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pid/2017/PN.Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2017, tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Februari 2017, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 28 Februari 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /
Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;

Bahwa sebagaimana yang diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :

- a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Pengadilan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim sama tidak sekali mempertimbangkan Eksepsi Terdakwa/Pemohon Kasasi, Kendati Pasal 156 KUHAP yang mengatur tahapan Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, namun sebagai kontribusi kami Tim Penasihat Hukum memberi catatan tentang kurang cermatan Jaksa / Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Mencermati isi surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut, kemudian dihubungkan dengan Pasal 143 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kami Tim Penasihat Hukum berpendapat surat dakwaan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sempurnanya surat dakwaan, yaitu isi surat dakwaan “tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”. Sebagai konsekuensi yuridisnya sesuai Pasal 143 Ayat (3) KUHAP, “surat dakwaan tersebut batal demi hukum”;

Hal ini dipertegas oleh yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, vide :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 808K/Pid/1984, tanggal 29 Juni 1985, yang menurunkan abstraksi hukum : “Dakwaan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum”;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 33K/Mil/1985, tanggal 15 Februari 1986, yang menurunkan abstraksi hukum : “Karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap dan tidak secara cermat, dakwaan dinyatakan batal demi hukum”;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983, yang menurunkan abstraksi hukum : "Pengadilan Tinggi telah tepat dengan pertimbangannya, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum";

(Mohon periksa R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHP, edisi kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 416-417);

Adapun ketidak cermatan, ketidak jelasan isi surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tidak Terang;

Bahwa uraian perbuatan subsidair dalam surat dakwaan perkara *a quo* adalah sama dengan dakwaan primair. Uraian perbuatan dakwaan subsidair menyalin ulang (*copy paste*) uraian dakwaan primair, sedangkan tindak pidana yang didakwakan dalam masing-masing dakwaan tersebut secara prinsip berbeda satu sama lain. Disamping itu dalam surat dakwaan ditemukan pula suatu kekeliruan penulisan nama Terdakwa / Pemohon Kasasi yakni IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN, Atas dakwaan Penuntut Umum yang demikian, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 600 K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena *obscuure libel* atau kabur, bahkan Kejaksaan Agung sendiri melalui surat Nomor B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 04 Februari 2008 juga telah mengingatkan agar Penuntut Umum dalam menguraikan surat dakwaan subsidair tidak menyalin ulang (*copy paste*) uraian dakwaan primair;

b. Surat Dakwaan mengandung pertentangan antara satu dengan yang lain :

Bahwa selain *obscuure libel*, dakwaan Penuntut Umum juga tidak cermat, dimana unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair adalah sama, sedangkan Pasal Pidana yang didakwakan berbeda, rumusan tindak pidana dalam dakwaan subsidair tidak sama atau berlainan dengan unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dinyatakan oleh Penuntut Umum sebagai telah dilanggar oleh Terdakwa, atas fakta rumusan dakwaan Penuntut

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Umum pada dakwaan subasidair tersebut, maka jelaslah dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan yang kabur dan tidak cermat, cacat hukum. Terhadap rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa di satu sisi Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah turut serta dalam melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana, namun di sisi lain dalam dakwaannya Penuntut Umum menuduh Terdakwa turut membantu dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan, tentu hal demikian menimbulkan pertentangan terhadap isi surat dakwaan sehingga menimbulkan “keraguan” bagi Terdakwa tentang perbuatan atau tindakan mana yang didakwakan kepadanya, tentu atas rumusan surat dakwaan yang demikian dapat disimpulkan terdapat pertentangan antara satu sama lain;

3. Bahwa hakim (*Judex Facti*) Tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi :

3.1 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) pada tingkat pertama yang dikuatkan pada tingkat banding memutuskan : Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

3.2 Bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (2), dimana dalam hal ini Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika ditujukan bagi orang yang menjadi calo/perantara dalam transaksi/jual beli narkotika, namun yang terjadi justru bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi yaitu ada keterangan yang menyatakan bahwa barang berupa sabu dalam bungkus plastik hitam yang diserahkan oleh seorang laki-laki dengan anak kecil menggunakan kendaraan telah menyerahkan kepada IDEHAM KHALID Alias ALEX, namun telah diambil oleh anggota kepolisian sehingga barang dalam plastik hitam yang dimaksud belum diterima oleh saksi IDEHAM KHALID apalagi diserahkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, dalam hal ini jelas menunjukan bahwa tidak ada kejelasan status Terdakwa /

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi apakah sebagai perantara atau sebagai pengedar, dikarenakan ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa barang berupa sabu dalam bungkus plastik hitam yang diserahkan oleh seorang laki-laki dengan anak kecil menggunakan kendaraan telah menyerahkan kepada IDEHAM KHALID Alias ALEX bukanlah milik Terdakwa / Pemohon Kasasi, dikarenakan barang yang dimaksud belum pernah diberikan kepada Terdakwa / Pemohon Kasasi, namun barang yang dimaksud telah diambil lebih dahulu oleh anggota kepolisian. Namun di sisi lain memang berdasarkan hasil test urine Terdakwa / Pemohon Kasasi merupakan pengguna Narkotika, sehingga tidaklah tepat jika Terdakwa / Pemohon Kasasi dikenakan Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (2), dimana dalam hal ini Pasal 132 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (2) UU Narkotika ditujukan bagi orang yang menjadi calo / perantara dalam transaksi / jual beli narkotika, sementara Terdakwa / Pemohon bukanlah seorang calo maupun seorang pengedar Narkotika sebagaimana yang dituduhkan Jaksa dalam surat dakwaannya, namun faktanya hanya sebagai pengguna sehingga Pasal 127 Ayat (1) dirasa lebih tepat dikenakan pada Terdakwa, berdasarkan hal ini tentu sudah jelas terlihat bahwa apa yang di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan;

4. Cara Mengadili Tidak Dilaksanakan Menurut Ketentuan Undang-Undang; Bahwa keterangan saksi perbalisan yakni Muhammad Noor dan Hadi Supriyanto dari keterangan kedua saksi tersebut dengan tegas dibantah oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi, hal demikian tentu beralasan bagi saksi yakni pada faktanya Muhammad Noor tidak pernah memeriksa (BAP) Terdakwa / Pemohon Kasasi, begitu pula saksi Hadi Supriyanto, namun saksi Hadi Supriyanto pernah menanyai Terdakwa/Pemohon Kasasi, karena dari pertanyaan tersebut Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak mengerti maksud pertanyaan yang dilontarkan oleh Hadi Supriyanto, maka dengan keras saksi mendorong kepala Terdakwa / Pemohon Kasasi, begitu pula BAP Terdakwa / Pemohon Kasasi seluruh isinya dipastikan tidak benar, karena Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah ditanya oleh penyidik kala itu, dengan demikian maka jelas bahwa seluruh BAP tersebut tidak benar dan mengada-ada, disamping itu Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani BAP, berdasarkan hal demikian maka tentu dapat dikatakan bahwa BAP Terdakwa / Pemohon Kasasi di kepolisian cacat yuridis karena dalam pembuatan BAP tersebut, Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah ditanya oleh Penyidik Kepolisian, disamping itu Terdakwa / Pemohon Kasasi ketika dimintai keterangan guna pembuatan BAP Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum, waktu itu Penasehat Hukum dari LKBH Unlam hanya minta tandatangan dalam surat kuasa, Karena surat dakwaan dibuat berdasarkan BAP yang cacat hukum, dengan demikian surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini Penasehat hukum merasa ada unsur kesengajaan dari penyidik supaya Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum selama pemeriksaan diri Terdakwa / Pemohon Kasasi. Penyidik sudah mengetahui ancaman hukuman bagi Terdakwa di atas lima tahun, sehingga seharusnya Terdakwa wajib didampingi oleh penasehat hukum. Padahal sudah jelas bahwa dalam Pasal 56 Ayat 1 ke 1 KUHP menyatakan bahwa dalam hal Tersangka atau Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka;

5. Bahwa dalam hal ini keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di BAP adalah tidak sah, hal demikian bukan tanpa alasan, karena pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa mengalami penekanan, penganiayaan, dipukul, di dada, di punggung, di dorong kepala, tentu hal demikian sangat bertentangan dengan apa yang diamanatkan oleh Pasal 117 Ayat (1) KUHP, yakni "keterangan Tersangka atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun", kalau kita teliti secara komprehensif maka apa yang dijelaskan dalam Pasal 117 Ayat (1) KUHP, maka hal demikian menunjukkan bahwa Tersangka dalam memberikan keterangan harus "bebas" berdasar "kehendak" dan "kesadaran" nurani, tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik dengan penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya, penyidik tidak pernah

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



bertanya kepada Terdakwa, dan tiba-tiba BAP sudah disuruh tanda tangan, dengan demikian tentu Terdakwa menolaknya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BAP yang dibuat tidak sah, karena Terdakwa dalam dimintai keterangan penuh paksaan dan penganiayaan;

6. Penahanan Yang Dilakukan Tidak Sah;

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Pengadilan Negeri yang ditetapkan pada bulan Mei 2016 yang bertujuan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa yang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 14 Juni 2016 cacat yuridis, di karenakan surat tersebut tidak jelas siapa yang bertanda tangan pada waktu itu, mengingat menurut keterangan Terdakwa bahwa pada waktu itu sedang masa pergantian Ketua Pengadilan Negeri sehingga pada saat itu Ketua Pengadilan Negeri tidak ada ditempat, dan terlihat jelas dalam surat penetapan tersebut pada bagian tanda tangan sengaja ditutupi oleh pihak terkait, sehingga kemungkinan besar surat tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, disamping itu tembusan surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Terdakwa maupun keluarganya, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa penahanan yang dilakukan yang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 dan seterusnya dinyatakan tidak sah, dengan demikian apa yang telah diuraikan di atas berkenaan dengan penahanan Terdakwa selama ini secara eksplisit sungguh bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2), Ayat (3) KUHAP, bahwa Pasal 21 KUHAP menerangkan bahwa syarat sah penahanan, diantaranya adalah :

a. Penahanan dilakukan dengan surat perintah atau penetapan;

Setiap tindakan penahanan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan, mesti berlandaskan :

- Surat perintah penahanan;

Untuk sahnya penahanan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum harus di dasarkan atas surat penahanan;

- Surat penetapan penahanan;

Untuk sahnya perintah penahanan yang dilakukan pengadilan pada setiap tingkat pemeriksaan harus di dasarkan atas surat penetapan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penahanan tidak melebihi masa penahanan yang ditentukan dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29;

Setiap aparat penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan hanya berwenang melakukan penahanan sesuai dengan batas maksimum yang diberi Undang-Undang kepada setiap instansi. Lewat batas maksimum yang ditentukan undang-undang, mengakibatkan tindakan penahanan batal demi hukum, dan dianggap sebagai tindakan penahanan yang tidak sah karena bertentangan dengan undang-undang;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas yang menunjukkan bahwa surat penahanan dan penetapan penahan mengalami cacat yuridis, dengan demikian penahanan yang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai pada Memori Kasasi ini diserahkan adalah daluarsa, cacat yuridis, suatu keputusan hukum yang mengalami kecacatan di dalamnya maka konsekuensinya keputusan berupa surat penetapan tersebut batal demi hukum, dengan demikian cukup alasan bahwa Terdakwa harus dibebaskan;

7. Bahwa pula Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya telah membuat kesalahan yang sangat prinsip dan berdasar, hal demikian karena Majelis Hakim tidak teliti, dan tidak mencermati fakta yang terungkap di persidangan, yakni dalam pertimbangan hukum halaman 12, memuat keterangan saksi *ad charge* (saksi meringankan) tertulis FACHRUR RODJI. Dalam persidangan nama saksi tersebut tidak pernah dihadirkan maupun memberikan keterangan dalam persidangan, Terdakwa / Pemohon Kasasi IDUP RAHWANA Bin TURIYAN dalam persidangan hanya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yakni saksi JOHANSYAH (Ketua RT. 17, Tanjung Berkat, Teluk Tiram) dengan FACHRUDIN NOOR. Dari keterangan kedua saksi yang bersangkutan tidak ada dimuat dalam pertimbangan salinan putusan. Sehingga dengan demikian putusan Nomor 121/PID.SUS/2016/ PT.BJM telah cacat *Yuridis*, dengan demikian ketika suatu keputusan hukum yang dikeluarkan telah mengalami cacat *Yuridis* maka keputusan hukum tersebut batal demi hukum;

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



8. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengakui secara tegas perbuatan yang dituduhkan dalam BAP kepolisian, karena bagaimana mungkin Terdakwa / Pemohon Kasasi mengakui itu sudah sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sedangkan faktanya tidak demikian, hal ini disebabkan karena Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah diberikan pertanyaan, tidak pernah ditanya sehubungan dengan pembuatan BAP tersebut, disamping itu Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah didampingi oleh penasehat hukum dari LKBH UNLAM ketika pemeriksaan di kepolisian, namun fakta yang sebenarnya adalah Penasehat Hukum LKBH UNLAM hanya datang dan disuruh menandatangani surat kuasa, setelah itu pergi begitu saja. Dengan demikian cukup beralasan bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi menolak untuk menandatangani BAP yang dimaksud. Bahwa sepanjang persidangan barang bukti yang dimaksud berupa sabu-sabu tidak pernah dihadirkan, namun dalam persidangan bukti yang ditunjukkan hanya berupa gambar yang terdapat dalam berkas perkara, dan gambar tersebut dibantah dan ditolak oleh Terdakwa / Pemohon Kasasi, hal demikian dikarenakan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak pernah mengetahui barang yang ada dalam gambar yang dimaksud, adapun dasar yang menjadi alasan penuntut umum sehingga hanya memperlihatkan bukti hanya berupa gambar dikarenakan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berasal dari perkara IDEHAM KHALID Alias ALEX yang dipergunakan kembali dalam perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi, namun bukti yang perlihatkan oleh Penuntut Umum tentu tidak akurat, karena tidak menjamin benar atau tidaknya barang yang dimaksud dalam gambar merupakan milik Terdakwa / Pemohon Kasasi, namun faktanya memang Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak mengakui bahwa itu merupakan barang miliknya, berdasarkan keterangan saksi IDEHAM KHALID Alias ALEX dalam kesaksiannya yang sampaikan dalam persidangan adalah "Terdakwa / Pemohon Kasasi IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN dalam hal ini dituduh memiliki sabu yang berasal dari temannya bernama IDEHAM KHALID Alias ALEX Bin RUSLI yang ditangkap 1 (satu) tahun yang lalu, tepatnya pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2015 sekitar jam 19.30 dan kejadiannya di Jl.Basirih Kubah, Kelurahan Basirih, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kotamadya Banjarmasin. Dalam persidangan Terdakwa IDEHAM KHALID Alias ALEX dihadirkan menjadi saksi, IDEHAM KHALID

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



menerangkan didepan Majelis Hakim bahwa Sabu yang diterima IDEHAM KHALID dari seorang lelaki dewasa bersama anaknya naik sepeda motor memberikan sabu, setelah sabu diterima oleh IDEHAM KHALID polisi datang menangkap IDEHAM KHALID, sehingga sabu yang diterima IDEHAM KHALID bukan dari IDUP RAHWANA. Hal ini dibuktikan lagi dengan Surat Pernyataan Ideham Khalid yang ditandatangani di atas materai sebagaimana yang ada dalam lampiran dalam Memori Kasasi ini". dengan demikian tentu cukup beralasan bahwa bukti tersebut harus ditolak. Dalam nota Pembelaannya Terdakwa / Pemohon Kasasi surat bukti tertulis, namun Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkannya, dengan demikian maka dalam memori Kasasi ini akan dilampirkan kembali sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi;

9. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tinggi banjarmasin, selain dan selebihnya Terdakwa/Pemohon Kasasi menolaknya, karena selain tidak mempunyai korelasi untuk diberikan tanggapan, dan terlebih lagi putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, dan Terdakwa/Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim agar menganggap segala apa yang telah dituangkan dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk dapat dianggap tertuang kembali dalam memori kasasi ini, dengan demikian cukup beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkan Putusan Perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum telah sebagaimana mestinya, yang didasarkan pada fakta-fakta hukum, yang relevan secara yuridis dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Informan Kepolisian menghubungi Utek melalui hand phone minta disediakan shabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat kotor 10 (sepuluh) gram, Utek tidak bisa menyediakan permintaan informan tersebut, namun Utek bisa menghubungkan Informan dengan

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



bandar shabu yaitu Terdakwa untuk menyediakan shabu tersebut, kemudian Utek dan Informan menemui Terdakwa dan menyerahkan uang transaksi kepada Terdakwa sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa ketika uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa, Terdakwa curiga dan ternyata uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah uang palsu, kemudian Terdakwa melarikan diri, sementara IDEHAM ditangkap, dan pada saat ditangkap ditangan IDEHAM didapatkan sabu seberat 10,11 (sepuluh koma sebelas) dengan berat bruto atau 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram dengan berat netto, yang rencananya akan diserahkan kepada Terdakwa, namun gagal karena Terdakwa menaruh curiga terhadap uang yang diterimanya yang ternyata palsu;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan dalam mengadili perkara *a quo Judex Facti* sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam putusannya, dimana Penuntut Umum dalam surat dakwaanya telah menguraikan peristiwa, *locus* dan *tempus delicti-nya* secara tepat, dan jelas dalam uraiannya sehingga keberatan Terdakwa seharusnya diajukan sebelum memeriksa pokok perkaranya;

- Bahwa meskipun barang bukti ada ditangan IDEHAM namun barang bukti tersebut yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebagai sebuah permufakatan yang terjadi antara Utek, Terdakwa, Ideham dan informan selaku *under cover buy*;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan ada ditangan IDEHAM yang akan diserahkan karena Terdakwa namun tidak berhasil diserahkan karena Terdakwa menaruh curiga uang yang diserahkan ternyata uang palsu, sehingga kegagalan tersebut bukan dikehendaki oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa yang membatalkan pertemuan untuk transaksi tersebut, situasi akan berbeda jika uang Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) adalah bukan uang palsu dapat dipastikan transaksi akan berhasil;

- Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah bisa jadi merupakan bagian dari jaringan dari peredaran gelap Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum sebagai sebuah konspirasi kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Ketua Majelis yakni : Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Keberatan tersebut dapat dibenarkan;

Bahwa keterangan saksi Idhema Khalid, ada menyerahkan shabu kepada seseorang di dekat sebuah pos, pada saat itu Terdakwa sedang duduk di pos. Pada saat itu saksi Idhema Khalid akan menyerahkan shabu kepada Terdakwa karena ada dua orang yang tidak dikenal meminta tolong kepada saksi untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa. Sebelum shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa Sdr. Idhema Khalid ditangkap polisi. Ditangan Sdr. Idhema Khalid ditemukan 2 paket narkotika jenis shabu beratnya netto 9,71 (sembilan koma tujuh puluh satu) gram. Sebelum Terdakwa melarikan diri seorang informan menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa, namun Terdakwa membuang uang tersebut di muka informan dan melarikan diri;

Bahwa keterangan Sdr. AAMM bahwa saksi sebagai informan bersama dengan anggota Kepolisian Dit. Resnarkoba menghubungi Sdr. UTEK melalui *Handphone* meminta menyediakan shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, namun Sdr. UTEK tidak bisa menyediakan permintaan informan tersebut, kemudian Sdr. UTEK bisa menghubungi bandar. Selanjutnya saksi sebagai informan bersama dengan Sdr. UTEK menemui bandar shabu di jalan Basirih Kubah Kota Banjarmasin, saksi sebagai informan menyerahkan uang transaksi kepada Terdakwa namun Terdakwa mengetahui kalau uang tersebut palsu. Apakah

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



fakta hukum tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika? Menurut Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.H. fakta hukum tersebut belum dapat dijadikan dasar menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Sebab fakta hukum tindak menunjukkan Terdakwa telah menyediakan narkotika. Narkotika yang ditemukan/disita polisi tidak berada dalam kekuasaan atau kepemilikan Terdakwa. Shabu tersebut disita ditangan Sdr. Idhema Khalid dan Terdakwa tidak mengetahui shabu yang dibawa oleh Sdr. Idhema diterima/diperoleh dari orang yang tidak dikenal untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dengan Sdr. Idhema tidak pernah bertemu membicarakan atau bermufakat jahat untuk menyediakan narkotika. Terdakwa tidak pernah bertemu membicarakan/bermufakat jahat dengan "orang" yang menyerahkan shabu kepada Sdr. Idhema untuk diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. berpendapat dengan mengacu pada fakta tersebut menunjukkan Terdakwa dijejek oleh informan dan kawan-kawan dengan alasan, Terdakwa direkayasa untuk menerima barang dari orang yang tidak dikenal melalui Sdr. Idhema. Terdakwa diberikan uang palsu oleh informan sebagai pembayaran harga narkotika;

Bahwa menurut Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.H. yang seharusnya diperiksa dan diproses hukum bukannya Terdakwa melainkan Sdr. Informan dan kawan-kawan karena telah memalsukan atau menggunakan uang palsu serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menjual narkotika;

Bahwa sistem penjebaran sebagaimana yang dilakukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kaidah hukum dan peraturan;

Bahwa cara pembelian yang dilakukan dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang narkotika karena menggunakan cara pejebaran. Adapun cara yang dibenarkan dalam Undang-Undang adalah dengan cara pembelian terselubung atau under cover buy;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terjadi permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP) *Juncto* Pasal 30

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 132 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **IDUP RAHWANA Alias IDUP Bin TURIYAN** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

ttd./

H. Eddy Army., S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./
Nur Sari Baktiana, S.H., M.H.,

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 845 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)